

BAB III

PENAFSIRAN LAFADZ AL-‘ADL DALAM TAFSIR AL-MARÂGHÎ

3.1 Pengantar

Dalam bab ini akan dipaparkan ayat-ayat Al-‘Adl yang disebutkan dalam tafsir Al-Marâghî karya Ahmad Mushthafa Al-Marâghî. Temuan ini murni dari rujukan utama.

3.2 Lafazh Al-‘Adl dalam Al-Qur’an

1. QS. Al-Baqarah ayat 48 (عدل)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

48. dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.¹

الشفاعة (asy-syafâ'ah) : berasal dari kata الشَفَعُ (asy-syaf'u) lawan kata الوِثْرُ (al-witr)(ganjil). Sebab orang yang memberi syafa'at menuntut kepada peminta syafa'at di dalam mencapai apa yang dimintanya. Dengan demikian dia tidak lagi menyendiri tapi dibarengi orang lain.²

العدل (al-‘adl) : ialah tebusan. Asal kata عَدْلٌ ‘adl (di-fathah-kan huruf tengahnya) berarti sesuatu yang sesuai dan cocok dengan harga dan kadarnya, sekalipun bukan sejenis. Namun jika dibaca العِدْلُ (al-‘idlu) (kasrah di huruf tengahnya) berarti hal yang sama, jenis, maupun hurufnya.³

النُّصْرَة (an-nusrah): artinya sama dengan مَعُونَةٌ (ma'ûnah)(pertolongan) namun lebih istimewa karena maknanya hanya khusus untuk menolak bahaya dari yang meminta.⁴

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.7.

² Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*, Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal, Dkk (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang), Cet.2, Jilid 1, hlm.187.

³Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*, (Mesir: Syirkh Mathaba'ah Al-Baby Al-Halaby), Cet.1, Jilid 1, hlm.103.

⁴Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*,...Jilid 1, hlm.103.

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا)

Takutlah kalian kepada suatu hari ketika akan terjadi bermacam kesusahan yang tidak ada kemampuan kita untuk menolaknya. Kita tidak bisa minta tolong kepada siapa pun kecuali kita bertakwa kepada Allah.⁵

(وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ)

Artinya: “pada hari itu tebusan pun tidak ada gunanya jika hal tersebut didatangkan”⁶

(وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ)

Artinya: “mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari tetapnya siksaan Allah yang dijatuhkan kepada mereka”⁷

Al-marâghi menjelaskan, pada hari itu semua tatanan kehidupan berubah, termaksud tatanan yang bisa menolak bahaya dengan cara tebusan atau pertolongan seseorang kecuali keikhlasan dalam beramal, dan yang telah mendapat izin dari Allah. Orang-orang yahudi menjadikan hal-hal yang ada di dunia ini sebagai tolak ukur dalam mencapai kebahagiaan dunia. Berdasarkan pemikiran ini orang yahudi menduga bahwa menyelamatkan seseorang yang berbuat jahat dapat dilakukan dengan cara membayar tebusan melalui orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, karena orang yahudi menganggap Allah bisa merubah penirian dan menghapus ketetapan yang sudah pasti.⁸

Pada ayat ini Al-Marâghî menafsirkan *al-‘adl* adalah tebusan.

2. QS. Al-Baqarah ayat 123 (عدل)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

123. dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu

⁵Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,...Jilid 1, hlm.190.

⁶*Ibid.*, hlm.191.

⁷*Ibid.*, hlm.191.

⁸*Ibid.* hlm.191-192.

tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.⁹

(وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا)

Al-Marâghî menjelaskan artinya, takutlah bani israil yang berani mengubah isi kitab-Nya, yang berani menyelewengkan makna kitab-Nya, yang berani mengingkari Rosul-Nya. Di hari pembalasan seseorang tidak bisa menolong orang lain.¹⁰

(وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ)

Al-'adl (tebusan) artinya seseorang tidak akan bisa menebus dirinya agar selamat dari api neraka, dan tidak akan bisa menemukan sesuatu untuk menebus dirinya. Seseorang tidak dapat memberikan syafa'at terhadap ketentuan yang sudah pasti untuk dirinya. Bani israil percaya bahwa tebusan berlaku di akhirat sebagai penebus dosa yang mereka lakukan ketika di dunia.¹¹

(وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ)

Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan ampunan kepada mereka agar bisa selamat dari siksaan Allah jika memang sudah dipastikan.¹²

3. QS. Al-Baqarah ayat 282 (عدل)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.19.

¹⁰Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,...hlm.379-380.

¹¹*Ibid.*, hlm.380.

¹²*Ibid.*

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹³

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.48

تَدَايَنْتُمْ (*tadâyantum*) : kalian memberikan utang kepada sesama kalian.¹⁴

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (*Ilâ ajalin Musammâ*) : waktu yang telah ditentukan, baik dengan hari, bulan maupun tahun yang memberiakan batas waktu tertentu pembayarannya. Tetapi, tidak digantukan dengan waktu (musim) panen atau ketika datang dari haji atau sejenisnya, karena hal ini masih belum bisa ditentukan.¹⁵

بِالْعَدْلِ (*Bil-'Adl*) : dengan sportif, tidak cenderung memihak kepada pihak tertentu.¹⁶

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga, orang tersebut tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa membuat satu pihak di rugikan, dan menguntungkan pihak lain.¹⁷

(فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)

Apabila orang yang memberi utang itu akalanya lemah, atau masih kecil, pikun, bodoh, bisu, atau gugu, maka orang yang menjadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil.¹⁸

Di sini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui, karena yang adil akan mudah memenuhi syarat lainnya, mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Orang yang memiliki ilmu itu tiaklah cukup untuk berlaku adil. Kerusakan itu banyak

¹⁴Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*, ... Jilid 3, hlm.66.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm.67.

¹⁷*Ibid.*, hlm.125.

¹⁸Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*, ...Jilid 3,., hlm.127.

ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tetapi menghilangkan keadilan.

4. QS. An-Nisâ' ayat 3 (تعدلوا)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁹

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)

Tetapi jika kamu merasa tidak bisa berbuat adil diantara dua orang istri atau istri-istrimu, maka kamu harus memegang satu istri saja. Laki-laki yang diperbolehkan lebih dari satu istri hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya.²⁰

Berlaku adil dalam hal ini hanya bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan manusia seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama, sedangkan hal-hal diluar kemampuan manusia seperti kecendrungan hati manusia terhadap seorang istri. Tidak terhadap istri-istri yang lain dalam hal itu seorang tidak diwajibkan berbuat adil. Nabi Muhammad pada masa tuanya tampak lebih cendrung kepada Aisyah dibandingkan kepada istri-istri yang lainnya, tetapi beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu melebihi yang lain kecuali berdasarkan korelansi dengan izin istri yang lain.²¹

5. QS. An-Nisâ' ayat 58 (عدل)

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.77

²⁰Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 4, hlm.324

²¹*Ibid.*,hlm.325.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²²

الأمانة (*Al-Amânah*) sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orsng yang menjaga dan menyampaikan di namakan hafidz (orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi), sedang yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya di sebut penghianat.²³

العَدْل (*Al-‘Adl*) menyampaikan hak kepada pemilik dan melalui jalan terdekat.²⁴

Yang paling menonjol diantara amal-amal yang Allah beri ganjaran yang besar adalah menyampaikan amanat dan menerapkan perkara diantara manausia dengan cara yang adil.

(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)

Memutuskan perkara diantara manusia mempunyai banyak jalan diantaranya ialah, pemerintahan secara umum, pengadilan, dan bertahkim kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa dalam perkara tertentu. Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal, diantaranya, memahami dakwahan dari si pendakwah dan jawaban dari yang terdakwah untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa, hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak diantara dua orang yang bersengketa, hakim mengetahui tentang hukum yang digariskan oleh Allah

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.87

²³Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 5, hlm.69.

²⁴*Ibid.*

untuk memutuskan perkara diantara manusia berdasarkan kitab dan sunnah maupun ijma' ulama.²⁵

6. QS. An-Nisâ ayat 129 (تعدلوا)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)

Al-Marâghî menjelaskan meskipun manusia ingin berlaku adil diantara kedua istri dan memberikan kesamaan kepada mereka, tanpa cenderung atau berlebihan kepada salah satunya, manusia tidak akan pernah dapat melakukannya. Andaikan dapat melakukannya, niscaya kalian dapat membuatnya ridho dengan perlakuan kalian, oleh karena itu Allah memaafkan manusia dalam hal ini. Keadilan yang Allah bebankan kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan kalian dan dengan syarat manusia berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkan keadilan.²⁷

Faktor terbesar yang mendorong manusia untuk cenderung tidak lain adalah kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat di kuasi oleh seseorang, juga tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang lain. Atas dasar ini Allah memberikan keringan kepada manusia dan menjelaskan bahwa keadilan yang sempurna tidak dapat manusia tegakkandan tidak menjadi beban bagi manusia.²⁸

(فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ)

²⁵ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 5, hlm.114-115

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.99

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 5, hlm.289

²⁸ *Ibid.*

Jika keadilan yang sempurna itu tidak dapat manusia tegakkan, maka hendaknya mereka tidak benar-benar cenderung kepada istri yang kamu cintai dan mengabaikan istri yang lain.²⁹

(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)

Al-Marâghî menjelaskan para suami yang menjadikan istri yang diabaikan itu seakan-akan tidak bersuami dan tidak pula diceraikan. Dan yang diampuni oleh Allah tidak lain hanyalah kecenderungan yang berada di luar ikhtiar, dan yang tidak sengaja mengabaikan dan meremehkan.³⁰

(وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)

Para suami yang memperlakukan para istri dengan baik dan memelihara diri agar tidak menganiaya mereka, dan mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal-hal yang termaksud dalam ikhtiar kalian, seperti pembagian dan nafkah, maka Allah mengampuni kalian dalam hal-hal selain seperti kecintaan.³¹

7. QS. An-Nisâ ayat 135 (تعدلوا)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

²⁹ Ibid.

³⁰ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*, ... Jilid 5, hlm.289

³¹ Ibid., hlm.290.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³²

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)

Hendaknya kalian menegakkan keadilan dengan sempurna menjadi sifat yang tetap dan melekat di dalam jiwa kalian. Menegakkan keadilan bisa dilakukan dengan seorang hakim atau wali dalam memutuskan perkara-perkara dan menegakkan kesamaan antara para istri dan anak-anak. Kaum muslimin apabila mengikuti petunjuk Al-Qur'an, tentu mereka menjadi umat yang paling adil dan dapat menegakkan keadilan.³³

(شَهِدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)

Al-Marâghî menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk memberikan kesaksian karena Allah, seperti dengan memeriksa kebenaran yang diridhoi Allah dan memerintahkannya tanpa pilih kasih terhadap seseorang, meskipun kesaksian itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang tua dan orang-orang terdekat kalian. Karena bukan dimaksud dari berbakti kepada orang tua, jika menolong mereka dengan cara yang tidak benar, yakni dengan menyimpangkan kesaksian dari mereka.³⁴

(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا)

Apabila orang yang diberi kesaksian merugikan dirinya baik dari kaum kerabat, atau yang lain-lain kaya maupun miskin, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui kemaslahatannya dan syari'at Allah lebih berhak untuk diikuti. Oleh karena itu jangan sampai pilih kasih terhadap yang kaya karena tamak akan kebajikannya dan takut akan kejahatannya, dan jangan pula kepada yang miskin karena kasih kepadanya.³⁵

(فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَنْ تَعْدِلُوا)

Al-Marâghî menjelaskan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, agar tidak menyimpang dari yang haq kepada yang batil, karena di dalam hawa nafsu terdapat penyimpangan-penyimpangan.³⁶

(وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)

Janganlah memutar-balikkan kata-kata dan menyimpangkan kesaksian, dan jangan pula tidak mau memberi kesaksian, karena sesungguhnya Allah

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.100.

³³ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 5, hlm.300.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm.301

³⁶ *Ibid.*, hlm.302

Maha Mengetahui tentang segala perbuatan. Dan Allah akan memberikan balasan atas apa yang diperbuat.³⁷

8. QS. Al-mâ'idah ayat 8 (تعدلوا), (إعدلوا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

بالشَّيْءِ الْقَوَّامُ (Al-Qowwâmu bisy-Syai'i) orang yang melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya.³⁹

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (Syuhadâ'u bil Qisth) saksi-saksi yang menunaikan kesaksian dengan adil, tidak berat sebelah.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ

Al-Marâghî menjelaskan ayat ini merupakan perintah untuk orang-orang beriman agar menjadikan menegakkan kebenaran dengan rasa ikhlas kepada Allah dalam segala hal yang dilakukan baik dalam perkara akhirat maupun dunia sebagai kebiasaan.⁴¹

(شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)

Kesaksian di sini yaitu menyatakan kebenaran kepada hakim, agar hakim bisa memutuskan hukum berdasarkan kebenaran. Atau hakim yang menyatakan kebenaran dengan memutuskan atau mengakuinya bagi yang melakukan kebenaran. Pada dasarnya berlaku adil tanpa berat sebelah, baik

³⁷ Ibid.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.108

³⁹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*...Jilid 6, hlm.67

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 6, hlm.128.

terhadap orang yang disaksikan, maupun peristiwa yang disaksikan, tidak boleh berat sebelah, baik dengan kerabat, harta maupun pangkat dan tidak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran maupun kemiskinan.⁴²

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوْا)

Dan janganlah permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk bersikap tidak adil. Jadi kepada orang yang dibenci amupun permusuhan suatu kaum harus tetap memberikan hak yang patut mereka terima, dan putusilah mereka ssesuai dengan kebenaran.⁴³

(اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى)

Al-Marâghî menjelaskan ayat ini merupakan penguat dari kalimat sebelumnya, karena sangat pentingnya soal keadilan untuk diperhatikan. Keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa melihat kepada siapa. Karena keadilan itulah yang lebih dekat kepada takwa kepada Allah dan terhindar dari murka-Nya. Meninggalkan keadilan merupakan dosa besar, karena menyebabkan kerusakan segala aturan masyarakat dan terputusnya hubungan antar individu.⁴⁴

(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ)

Dan peliharalah diri dari murka Allah dan hukuman-Nya, karena tidak ada sesuatu apapun dari amal yang tersembunyi bagi Allah, baik amal lahiriyah maupu batiniyah. Dan hati-hatilah terhadap balasan Allah dengan adil bila meninggalkan keadilan.⁴⁵

9. QS. Al-mâ'idah ayat 95 (عدل)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدٰٓيَا بَلٰغِ
الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّرَةُ طَعَامٌ مَّسْكِيْنَ اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ

⁴²Ibid., hlm.129.

⁴³Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*,... Jilid 6, hlm. 129

⁴⁴Ibid.,hlm. 129-130

⁴⁵Ibid.

95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.⁴⁶

الحُرْم (Al-Hurum) kata jamak dari harâm baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁴⁷

النَّعَم (An-Na'am) dan الْأَنْعَام (Al-An'am) binatang ternak seperti unta, sapi dan biri-biri.⁴⁸

الْعَدْل (Al-'Adlu) yang sebanding, dan sama dengan sesuatu, yang diketahui dengan akal. Sedangkan Al-'Idlu berarti yang sama dengannya, tetapi diketahui dengan indra.⁴⁹

(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan membunuh binatang buruan, yaitu buruan darat bukan buruan laut, ketika dalam keadaan ihram dalam ibadah haji maupun ibadah umrah.⁵⁰

(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

Barang siapa yang dengan sengaja membunuh sebagian dari binatang buruan ketika ihram, wajib menggantinya dengan binatang ternak yang seimbang dengan binatang yang telah dibunuh dalam bentuk dan gambarannya.⁵¹

(يُحْكَمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ)

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.123

⁴⁷Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*...Jilid 7, hlm.30.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.50.

⁵¹*Ibid* ,hlm50-51

Yang memutuskan supaya mengganti dengan binatang ternak, dan bahwa binatang ternak itu seimbang dengan binatang buruan yang dibunuh, ialah dua orang yang adil dan berpengetahuan diantara kaum mu'minin.

Keputusan harus diberikan kepada orang yang adil karena keseimbangan antara binatang ternak dengan binatang buruan termaksud hal yang jarang diketahui oleh banyak orang.⁵²

(هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ)

Binatang pengganti itu adalah binatang kurban yang dibawa sampai ke ka'bah, dan kemudian disembelih di dekatnya, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berada di tanah suci.⁵³

10. QS. Al-mâ'idah ayat 106(عدل)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصْبَحْتُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾

106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁵⁴

الشهادة (Asy-Syahâdah) perkataan yang lahir dari pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian mata atau akal.⁵⁵

⁵²Ibid., hlm.52

⁵³Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.52

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.125

⁵⁵Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.48.

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (Dhorabtum fil Ardhi) berpergian.⁵⁶

تَحْبِسُونَهُمَا (Tahbisûnahumâ) memegang dan mencegah keduanya agar tidak pergi.⁵⁷

ارْتَبْتُمْ (Irtabtum) kalian ragu terhadap keduanya atas apa yang mereka terapkan.⁵⁸

مِنَ الْأَثِمِينَ (minal Âsimîn) orang-orang yang bermaksiat.⁵⁹

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ

ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

Kesaksian yang disyari'atkan dalam hal memberikan wasiat sebelum meninggal ialah kesaksian dua orang laki-laki yang adil dan *istiqomah* (lurus) di antara kaum mu'minin.⁶⁰

أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

Atau kesaksian dua orang yang bukan dari kaum muslimin, jika dalam keadaan berpergian, dan terkena bahaya hingga melihat tanda-tanda kematian, dan ingin berwasiat.⁶¹

تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

Al-Marâghî menjelaskan yang dimaksud sholat disini ialah sholat Ashar. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang telah berlaku, dan karena waktu itulah waktu yang biasa digunakan para hakin untuk memutuskan berbagai persengketaan.⁶²

فَيُقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.48.

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.79

⁶¹Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.79

⁶²Ibid., hlm.80

Jika merasa ragu akan kebenaran dari kesaksian dua orang saksi , maka saksi bersumpah atas kesaksian mereka. Namun apabila tidak ada keraguan atas kesaksian mereka, maka tidak perlu dilakukan sumpah.⁶³

(لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ)

Al-Marâghî menjelaskan hendaknya orang yang bersumpah mengatakan bahwa dia menjadi saksi dengan adil karena Allah, dan dia tidak terhalangi untuk berlaku adil oleh harga untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak pula untuk kepentingan kaum kerabatnya, jika ditetapkan bahwa di dalam ikrar dan sumpahnya itu terdapat keuntungan baginya.⁶⁴

(وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ)

Dan mereka tidak menyembunyikan sumpahnya serta mengegalkan kesaksiannya.⁶⁵

(إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ)

Dan bagi mereka yang menjual sumpahnya dengan harga yang sedikit, berdusta di dalam kesaksian untuk kepentingan diri sendiri, menyembunyikan seluruh atau sebagian dari kesaksian maka mereka termaksud orang yang bermaksiat kepada Allah.⁶⁶

11. QS. Al-An'am ayat 1 (يَعْدِلُونَ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

1. segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.⁶⁷

الْحَمْدُ (Al-hamdu) pujian yang baik dan zikir yang indah.⁶⁸

الظُّلُمَةُ (Az-Zulmah) keadaan ketika setiap tempat tidak mempunyai

cahaya.⁶⁹

⁶³ibid.

⁶⁴Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.80.

⁶⁵Ibid., hlm 81

⁶⁶Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.81

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.128.

⁶⁸Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.70

الْجَعْلُ (*Al-Ja'lu*) membuat, menjadikan, sama dengan menciptakan.

Hanya saja al-ja'lu khusus mengenai 'menjadikan' yang bersifat *takwiniy*.⁷⁰

يَعْدِلُونَ (*Ya'dilûn*) mempersukutkan sesuatu dengan-Nya, yakni menjadikan sesuatu sebagai bandingan yang sama bagi-Nya di dalam ibadah dan berdo'a untuk menghindari bahaya, serta mengambil manfaat. Artinya, mereka menjadikan sekutu bagi-Nya.⁷¹

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

Ungkapan rasa syukur hanya kepada Alalh yang telah menciptakan manusia serta menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah yang berhak menerima pujian karena segala nikmat-Nya yang telah Allah limpahkan kepada manusia.⁷²

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Meskipun demikian, mereka tetap menyekutkan sesuatu dengan-Nya, menyamakan sesuatu dengan-Nya dalam beribadah, dan berdo'a.

Al-Marâghî menjelaskan dalam ayat ini setelah Allah menerangkan hal-hal yang menunjukkan kepada keesaan dan hak-Nya dalam menerima pujian, selanjutnya Allah mengarahkan *khitab* kepada kaum musyrikin yang menyukutkan Allah dengan sesuatu dalam hal beribadah, seraya mengingatkan kepada kaum musyrikin akan dalil-dalil keesaan Allah dan adanya hari pembakitan.⁷³

12. QS. Al-An'am ayat 70 (تعدل), (عدل)

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.70

⁷¹ *Ibid.*, hlm.71

⁷² Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 7, hlm.116

⁷³ *Ibid.*, hlm.117

وَأَنْ تَعْدِلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا^{٧٤}

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٥﴾

70. dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.⁷⁴

البَسْلُ (Al-Baslu) menahan sesuatu atau melarang dengan paksa.⁷⁵

تَعْدِلُوا (Ta'dilû) menebus (العَدْلُ Al-'Adlu) tebusan.⁷⁶

الْحَمِيمُ (Al-hamîmu) yang sangat panas.⁷⁷

الْأَلِيمُ (Al'îmun) yang sangat pedih.⁷⁸

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا

Al-Marâghî menjelaskan ayat ini merupakan perintah untuk Rosul dan orang-orang mu'min untuk meninggalkan orang-orang musyrik yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda-gurau belaka, serta tertipu oleh kehidupan dunia yang fana, sehingga mereka melebihkannya atas kehidupan yang kekal, sibuk dengan kesenangan yang hina, fana dan berbaur dengan hal-hal yang menjijikan.⁷⁹

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ^{٧٦}

Al-Marâghî menjelaskan makna ayat ini adalah perintah untuk memberi peringatan kepada manusia dengan Al-qur'an untuk memelihara diri terpenjara di akhirat karena perbuatan yang telah dilakukannya, yakni

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.136

⁷⁵Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 7, hlm.158

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 7, hlm.275

terpelihara dari azab, dan menebus diri dari azab dengan apa yang telah diterangkan dalam *Az-Zikir* (*Al-qur'an*) di dunia ini.⁸⁰

(لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ)

Padahal, tidak ada yang bias memberi pertolongan, pelindung dan pemberi syafa'at di sisi Allah kecuali dirinya sendiri. Kemudian, Allah mengisyaratkan, bahwa yang akan bermanfaat di akhirat adalah amal yang sholeh, dan bukan pemberi syafa'at dan perantara.⁸¹ Allah berfirman:

(وَأِنْ تَعَدَّلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا^ط)

Al-Marâghî menafsirkan walaupun orang yang tertahan azab itu memberikan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diambil dan diterima daripadanya. Ayat ini juga menetapkan salah satu pokok agama, yaitu bahwa keselamatan di akhirat, dapat diperoleh dari keridhaan Allah, dan kedekatan kepada-Nya hanya akan dicapai dengan mengamalkan syari'at-Nya yang disampaikan melalui para rosul-Nya, yaitu dengan beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan sholeh yang akan mensucikan dan membersihkan jiwa. Sedangkan orang yang mengotori dirinya dengan dosa, menjadikan agama Allah sebagai bahan senda-gurau dan permainan, serta tertipu oleh kehidupan dunia. Maka, tidak akan bermanfaat baginya syafa'at dan tidak akan diterima tebusan daripadanya.⁸²

(أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا^ط)

Orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda-gurau dan permainan, serta tertipu oleh kehidupan dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak akan diberi pahala, disiksa, dan dicegah masuk ke surga disebabkan dahulu melakukan berbagai dosa, sehingga mereka diliputi oleh kesalahan sendiri dan mereka tidak mempunyai penghalang yang membimbing mereka untuk berpaling dari perbuatan buruk dan akidah yang palsu.⁸³

⁸⁰ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 7, hlm..276

⁸¹ *Ibid.*, hlm.276-277

⁸² *Ibid.*, hlm.277

⁸³ *Ibid.*, hlm.278.

(لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ)

Orang yang mempermainkan agamanya di akhirat kelak akan diberi minuman dari air yang teramat panas yang akan menggoncang perut dan memotong- motong ususnya. Mereka juga memperoleh azab yang teramat pedih, berupa api yang menyala-nyala di tubuh mereka. Hal ini disebabkan oleh kekufuran yang senangtiasa mereka lakukan selama hidupnya, sehingga memalingkan mereka dari jalan keselamatan.⁸⁴

13. QS. Al-An'am ayat 115 (عدلا)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



115. telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merubah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.⁸⁵

تَمَّتْ(*tammāt*) sempurna, sampainya sesuatu ke batas dimana tidak memerlukan perkara lain. Sedang kesempurnaan kalimat (Al-Qur'an) ialah bahwa Al-Qur'an cukup memadai secara sempurna, sebagi suatu mu'jizat dan bukti atas kebenaran Rasulullah *shalallhu 'alaihi wa salam*.⁸⁶

الصِّدْق(*Ash-Shiddîq*) kebenaran berita yang di antaranya adalah ancaman-ancaman.⁸⁷

الْعَدْل(*Al- 'Adl*) keadilan alam hukum.⁸⁸

التَّبْدِيل(*At-Tabdîl*)perubahan dengan suatu ganti.⁸⁹

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا)

⁸⁴ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid , hlm 278-279.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.142

⁸⁶ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 8, hlm.8

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Al-Marâghî menjelaskan dalam Bahasa Arab, *Al-Kalimah* (kata) terkadang bermaksud *Al-Jumlah* dan sekelompok perkataan yang mempunyai satu tujuan. Adapun kesempurnaan Al-Qur'an sebagaimana kalimat yang benar maksudnya ialah terjadinya keputusan Allah sesuai dengan berita yang Allah kabarkan. Sedangkan kesempurnaan sebagai kalimat adil adalah karena keputusan itu merupakan balasan yang patut diterima orang-orang kafir yang menentang kebenaran. Dan merupakan balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman, sekalipun bagi orang yang beriman memperoleh tambahan yang lebih dari Allah sebagai anugerah dan rahmat dari Allah.⁹⁰

(لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ)

Sesungguhnya kalam Allah untuk memberi pertolongan kepada orang yang beriman dan mengalahkan musuh-musuhnya, benar-benar sempurna dan pasti akan terjadi antarlaksana, tanpa ada yang mampu menolaknya.⁹¹

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mereka. Allah Maha Tahu apa-apa yang mereka niatkan dalam hati, dan juga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.⁹²

14. QS. Al-An'am ayat 150 (يَعْدُلُونَ)

قُلْ هَلْ مَشَٰهَدَآءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَٰهَدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

150. Katakanlah: "Bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan (makanan yang kamu) haramkan ini" jika mereka mempersaksikan, Maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka; dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan orang-

⁹⁰ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 8, hlm.15

⁹¹ *Ibid.*, hlm.16

⁹² *Ibid.*

orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka.⁹³

هَلُمَّ (Halumma) hindarkanlah dari kalian.⁹⁴

يَعْدِلُونَ (ya'dilûn) mereka menganggap adanya hal serupa dan setara yang menyamai Allah dan bersekutu dengan-Nya.⁹⁵

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا

Hendaknya kalian mendatangkan orang yang berilmu yang telah menerima hukuman-hukuman agama atau lainnya dari mereka dengan dalil-dalil yang benar, sehingga membuat teori-teori ilmu seolah-olah berasal dari penyaksian lewat indera.⁹⁶

فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

Jika para saksi telah didatangkan, maka janganlah membenarkannya dan jangan mendiamkan atas kesaksian mereka. Karena berdiam atas kebatilan adalah sama dengan memberi saksi atas kebatilan tersebut.⁹⁷

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا

Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang telah Allah turunkan, dan mendustakan ayat *kauniyah* (kejadian sesuatu) yang terdapat pada diri manusia dan alam sekelilingnya.⁹⁸

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Mereka orang-orang yang bodoh yang suka mengikuti hawa nafsu, dan tidak beriman kepada akhirat. Dan mereka menyekutukan Tuhan dan

⁹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.148

⁹⁴Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 8, hlm.61

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 8, hlm.109.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*, hlm.109-110

menganggap Tuhan memiliki tandingan dan bandingan yang bersekutu dan mengambil kebaikan, manfaat dan menolak bahaya.⁹⁹

15. QS. Al-An'am ayat 152 (إِذْلُوا)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا^ط
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

152. dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹⁰⁰

(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, apabila kamu mengelolah urusannya atau bermuamalat dengannya, sekalipun dengan perantara wali atau orang yang menerima wasiat darinya, kecuali dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Larangan mendekati sesuatu adalah lebih nampak dari pada sekedar larangan itu sendiri.¹⁰¹

(حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط)

Al-Marâghî menjelaskan maksud ayat ini adalah untuk memelihara harta anak yatim dan jangan diizinkan untuk menghambur-hamburkan sedikitpun dari harta tersebut, juga jangan menyia-nyiakan, atau melebihi-

⁹⁹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 8, hlm.110.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.149

¹⁰¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 8, hlm.117-118

lebihkan dalam menggunakan hingga anak yatim tersebut dewasa. Kalau anak yatim tersebut sudah dewasa maka serahkanlah harta tersebut kepadanya.¹⁰²

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)

Al-Marâghî menjeaskan pada kalimat ini merupakan perintah untuk menyempurnakan takaran apabila hendak menakar untuk orang lain dan juga apabila menerima takaran dari orang lain, dan juga apabila menimbang untuk diri sendiri ketika membeli barang-barang, dan menimbang untuk orang lain apabila membeli barang-barang yang di jual. Hendaknya itu ditunaikan dengan sempurna dan adil.¹⁰³

(لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

Allah tidak membebani seorang pun kecuali yang mampu hamba itu lakukan. Yaitu dengan cara melakukannya tanpa kesusahan dan kesulitan.¹⁰⁴

(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ)

Hendaknya bersikap adil dalam berbicara apabila mengucapkan suatu perkataan, mengenai suatu kesaksian atau hokum atas seseorang, walaupun orang yang diberi kesaksian memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Karena dengan keadilan urusan-urusan umat dan pribadi menjadi selesai, karena keadilan merupakan tiang yang kokoh bagi kemakmuran.¹⁰⁵

(وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا)

Al-Marâghî menjelaskan janji Allah di sini mencakup, apa yang diperintahkan Allah kepada umat manusia lewat lisan para Rosul-Nya, apa yang Allah datangkan kepada mereka, berupa akal, tabi'at dan fitrah-fitrah

¹⁰² Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 8, hlm118

¹⁰³ *Ibid.* hlm.119-120.

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm.120

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm.121.

yang sehat, apa yang dijanjikan manusia terhadap Allah, dan apa yang dijanjikan manusia kepada sesama manusia.¹⁰⁶

(ذَالِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

At-Tazakkur, terkadang diartikan berusaha mengingat-ingat sesuatu dalam hati atau secara berangsur-angsur mengingat sesuatu dalam hati dengan cara menyebutnya berkali-kali di mulut. Dan terkadang diartikan mengambil pelajaran dan memikirkannya.¹⁰⁷

16. QS. Al-A'raf ayat 159 (يَعْدِلُونَ)

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

159. dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak Itulah mereka menjalankan keadilan.¹⁰⁸

الأُمَّة (Al-Ummah) kumpulan manusia yang banyak.¹⁰⁹

يَهْدُونَ (Yahdûna) membimbing dan menunjukkan.¹¹⁰

الْعَدْلُ (Al-'Adl) memberi keputusan yang benar di antara sesama manusia.¹¹¹

Al-Marâghî menjelaskan maksud dari ayat ini adalah di antara kaum Nabi Musa ada sekelompok besar orang yang memberi petunjuk yang benar kepada orang lain, sesuai dengan petunjuk yang dibawa Nabi Musa kepada mereka dari sisi Allah. Dengan petunjuk yang dibawa Nabi Musa itulah mereka dapat berlaku adil dalam memberi keputusan di antara manusia.

¹⁰⁶ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 8, hlm.121

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.124.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.170

¹⁰⁹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 9, hlm. 89.

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ *Ibid*.

Mereka tidak mau menuruti hawa nafsu atau memakan harta haram dan suap.¹¹²

17. QS. Al-A'raf ayat 181 (يَعْدِلُونَ)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

181. dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.¹¹³

Al-Marâghî menjelaskan dalam tafsirnya sebagian manusia yang Allah ciptakan ada segolongan besar, terdiri dari banyak bangsa dan suku-suku yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan membimbing orang lain untuk berlaku yang lurus, dan dengan kebenaran itu mereka mengatur pemerintahan-pemerintahan yang berlaku sesama mereka tidak dengan sewenang-wenang. Karena itu jalan yang mereka tempu hanya satu. Dan mereka itu adalah umat Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam*.¹¹⁴

Abusy Syaikh meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan: “sesungguhnya benar-benar akan terpecah-pecah umat ini menjadi tujuh puluhtiga golongan, semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan saja.” Allah berfirman:

(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)

Ali bin Abi Thalib mengatakan, “umat tersebut pada ayat inilah yang bakal selamat di antara semua umat ini.”¹¹⁵

¹¹² Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 9, hlm.156.

¹¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.174

¹¹⁴ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 9, hlm.228

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm.228-229

18. QS. An-Nahl ayat 76 (عدل)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ
عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ خَيْرٌ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

76. Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?¹¹⁶

البكم (Al-Bakam) orang yang bisu, baik bisu sejak lahir maupun

disebabkan suatu hal, tetapi tidak ada penyakit pada kedua telinganya, yang keduanya bisa menengar, tapi lidahnya berat untuk berbicara.¹¹⁷

الكَلُّ (Al-Kallu) yang tebal dan berat.¹¹⁸

يُوجِّهُهُ (yuwajjihuh) memutuskan ke arah tertentu dari jalan.¹¹⁹

على صراطٍ مستقيم (‘Alâ Sirâthim Mustaqîn) jalan orang yang adil,

bukan jalan orang yang berbuat dzolim.¹²⁰

Allah mengumpamakan Diri-Nya dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, seperti dua orang manusia, yang pertama adalah orang yang bisu dan tuli, tidak dapat memberikan pemahaman, dan memahami, sehingga tidak kuasa melakukan suatu apapun yang berkenaan dari dirinya maupun orang lain. Tidak dapat menghasilkan apapun dan tidak dapat memenuhi kepentingan. Sedang yang kedua seorang yang sehat panca indranya dan akalnya, dapat mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri juga orang lain, dan memerintahkan orang dengan adil, sedang dia sendiri

¹¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.275

¹¹⁷Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 14, hlm.113

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

berada pada jalan yang benar dan agama yang lurus. Itulah perumpamaan anata Allah dengan berhala-hala.¹²¹

19. QS. An-Nahl ayat 90 (عدل)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²²

الْعَدْلُ (Al-‘Adlu) secara bahasa berarti persamaan dalam segala perkara,

yang dimaksud di sini adalah kesetimpalan dalam kebaikan dan keburukan.¹²³

الإحسان (Al-Ihsân) membalas kebaikan dengan yang lebih banyak dari

padanys, dan membalas kejahatan dengan memafaafkan.¹²⁴

إِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ (Îtâ`idzil qurbâ) memberikan hak kaum kerabat berupa

silaturahmi dan kebajikan.¹²⁵

الْفَحْشَاءِ (Al-fahsyâ`i) perkataan dan perbuatan yang buruk, termasuk

perbuatan zina, minum khomar.¹²⁶

الْمُنْكَرِ (Al-munkar) apa yang diingkari oleh akal, seperti

membunuh, dan menganiaya.¹²⁷

الْبَغْيِ (Al-Baghyi) menyombongkan diri kepada manusia.¹²⁸

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ)

¹²¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 14, hlm.207

¹²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.277

¹²³ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*... Jilid 14, hlm.129

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Al-Marâghî menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk berlaku adil. Tidak ada keadilan yang lebih baik daripada mengakui siapa yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada manusia, bersyukur kepada-Nya, dan memuji-Nya karena Allah berhak untuk itu semua. Martabat ihsan yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk.¹²⁹

(وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ)

Memberi kaum kerabat apa yang sedang di butuhkan. Dan memberikan perhatian yang besar terhadap kaum kerabat.¹³⁰

(وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ)

Melarang untuk berlebihan cenderung mengikuti kekuatan syahwat, seperti berzina, minum khamar, dan mencuri.¹³¹

(وَالْمُنْكَرِ)

Yaitu apa yang diingkari oleh akal, seperti keburukan-keburukan yang lahir dari kemarahan, memukul, membunuh, dan menganiaya.¹³²

(وَالْبَغْيِ)

Berlaku dzalim kepada manusia.¹³³

Allah memerintahkan berlaku adil, yaitu melaksanakan kebaikan, sekedar memenuhi kewajiban, berbuat ihsan dengan menambah ketaatan dan pengagungan terhadap perintah Allah, dan mengasihi makhluk-Nya yang paling mulia ialah dengan silaturahmi. Dan melarang berlebihan dalam memperoleh kesenangan syahwat yang tidak diterima oleh syari'at dan

¹²⁹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* jilid 14, hlm.238

¹³⁰ *Ibid.*, hlm.240

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

akal,berlebihan dalam mengikuti dorongan-dorongan amarah, dan menyombongkan diri dari manusia.¹³⁴

(يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

Allah memerintahkan atas tiga perkara dan juga melarang atas tiga perkara, hal ini untuk manusia agar bisa mengambil pelajaran darinya, serta menjadikan manusia agar mengerjakan apa yang diridhai Allah.¹³⁵

20. QS. An-Naml ayat 60(يَٰعِدْلُونَ)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَيْسَ لَهُ مَعَ
اللَّهِ بَلٌّ هُمْ قَوْمٌ يَعِدِلُونَ ﴿٦٠﴾

60. atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).¹³⁶

حَدَائِقُ (Al-*Hadâ'iq*) bentuk jamak dari حَدِيقَةٌ (*hadîqoh*) yang berarti

taman.¹³⁷

بَهْجَةٍ (*Bahjah*) keindahan dan keelokan.¹³⁸

يَعِدِلُونَ (*ya'dilûna*) berasal dari kata الْعَدْلُ (Al- '*Adlu*) yang berarti

menyimpang.¹³⁹

¹³⁴ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* jilid 14, hlm.240

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.382

¹³⁷ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî...* Jilid 20, hlm.5

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
حَدَاقِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا)

Al-Marâghî menjelaskan dalam ayat ini menerangkan tentang celaan terhadap kaum musyrikin dengan meniadakan kebingungan tentang keTuhanan, selanjutnya Allah lebih menjelekan mereka dengan meniadakan keTuhanan dari apa yang mereka persekutukan dengan-Nya.¹⁴⁰

(أَأَلِهٌ مَّعَ اللَّهِ)

Adakah Tuhan selain Allah yang orang musyrikin dekatkan diri kepadanya dan mereka jadikan sekutu-Nya dalam menyembah sedangkan dialah yang menciptakan dan membentuk makhluk-Nya.¹⁴¹

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ)

Orang-orang musyrik itu adalah kaum yang selalu menyimpang dari jalan yang lurus dalam segala urusan. Karena itu mereka menyimpang dari jalan yang *haq* yaitu tauhid, dan terus dalam kesesatan yang nyata yaitu kemusyrikan.¹⁴²

21. QS. Asy-Syu'râ ayat 15 (الأعدل)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا
أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ

15. Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal

¹⁴⁰ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*...jilid 20, hlm. 13

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁴² *Ibid.*

kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)"¹⁴³

ادْع (Ud'u) ajaklah kepada persatuan dan kesatuan.¹⁴⁴

استقم (Istaqim) tetaplah kamu menyeru sebagaimana diwahyukan kepadamu.¹⁴⁵

ءامنت بما أنزل الله من كتاب (Âmantu Bimâ Anzalallâhu min kitâb) Aku membenarkan semua kitab yang diturunkan.¹⁴⁶

لَا حُجَّةَ (lâ Hujjata) tidak ada perdebatan dan tidak ada permusuhan.¹⁴⁷

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ (فَلِذَلِكَ فَادِّعْ)

Al-Marâghî menjelaskan ayat ini adalah anjuran untuk mengajak kepada persatuan dan kesepakatan untuk menganut agama yang *hanif*, yaitu agama Ibrahim.¹⁴⁸

وَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ (وَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ)

dan tetap bersama dengan orang-orang yang beribadakah kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah perintahkan.¹⁴⁹

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)

Dan larang mengikuti hawa nafsu, dan orang-orang yang ragu mengenai kebenaran yang telah disyari'atkan oleh Allah.¹⁵⁰

وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ (وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ)

¹⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.484

¹⁴⁴Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*...jilid 25, hlm.27

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷*Ibid.*

¹⁴⁸Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*...jilid 25, hlm.49

¹⁴⁹*Ibid.*

¹⁵⁰*Ibid.*

Hal ini merupakan sindiran terhadap ahli kitab, karena mereka membenarkan sebagian dari kitab-kitab yang Allah turunkan dan mengkafirkan sebagian yang lainnya.¹⁵¹

(وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) ^ط

Dan Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar bersikap adil terhadap hukum-hukum. Apabila ada yang mengajukan persoalan kepada Nabi Muhammad, Beliau tidak akan berat sebelah, tidak mengurangi atau menambahkan dari apa yang telah Allah syari'atkan.¹⁵²

(اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ)

Allah-lah Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah.¹⁵³

(لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ) ^ط

Bagi kami amal-amal yang balasannya tidak menyimpang dari kami, baik berupa pahala dan hukuman, dan bagimu amal-amal kamu, kami tidak akan mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan dari kamu, dan tidak akan bahaya terhadap kami keburukan-keburukan kamu.¹⁵⁴

(لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ) ^ط

Tidak ada perdebatan dan permusuhan karena, keberan benar-benar sudah jelas. Adapun perbedaan paham, maka tidak lain adalah pembakangan atau orang yang keras kepala.¹⁵⁵

(اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا) ^ط

Allah akan menghimpun kita pada hari kiamat, lalu Allah memutuskan keputusan-Nya di antara kita dengan benar tentang apa yang kita perselisihkan.¹⁵⁶

(وَالِيهِ الْمَصِيرُ)

¹⁵¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî*... jilid 25, hlm.50

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm.51

¹⁵⁶ *Ibid.*

Dan kepada Allah-lah tempat kita kembali setelah kematian kita, yaitu pada hari hisab, ketika Allah memberi balasan kepada setiap jiwa atas perbuatannya masing-masing.¹⁵⁷

22. QS. Al-Hujurat ayat 9(عدل)

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.¹⁵⁸

طائفة (Thâ'ifah) kelompok yang kurang dari jumlah *firqoh*¹⁵⁹.

أصلحوا بينهما (Ashlihû Bainahumâ) cegahlah keduanya dari pertempuran dengan diberi nasihat atau ancaman atau hukuman.¹⁶⁰

بغت (Baght) menyerang atau berlaku aniaya.¹⁶¹

تفيء (tafi'a) kembali.¹⁶²

أمر الله (Amrillâh) perintah Allah yaitu perdamaian.¹⁶³

أصلحوا بينهما بالعدل (Ashlihû Bainahumâ Bil 'Adli) damaikanlah keduanya dengan adil.¹⁶⁴

¹⁵⁷ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* jilid 25, hlm.51

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.516

¹⁵⁹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî...* jilid 26, hlm.129

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

أَقْسَطُوا (*Aqsithû*) berlaku adillah dalam setiap urusan kalian.¹⁶⁵

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا)

Apabila terjadi berperangan di antara kaum muslimin maka damaikanlah mereka dengan mengajak kembali kepada hukum Allah dan ridho menerima keputusan-Nya, baik itu menguntungkan atau merugikan keduanya. Karena itulah perdamaian yang adil bagi keduanya.¹⁶⁶

(فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ)

Kalua salah satu dari mereka tidak mau menerima hokum Allah dan menerjang apa yang oleh Allah jadikan sebagai keadilan di antara manusia, sedang yang lain mau menerimanya, maka perangilah golongan yang menerjang dan tidak mau menerima hokum Allah.¹⁶⁷

(فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ)

Jika golongan yang durhaka kepada Allah, setelah diperangi olehmu mau kembali ke hukum Allah dan rela menerimanya, maka perbaikilah hubungan di antara keduanya dengan adil dan tidak berat sebelah, sehingga tidak akan terjadi peperangan di antara keduanya di kemudian hari.¹⁶⁸

(وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

Dan berlaku adillah pada semua yang dilakukan maupun yang ditinggalkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil dalam segala perbuatan-perbuatan dan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik.¹⁶⁹

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* jilid 26, hlm.217

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm.218

23. QS. At-Thalâq ayat 2(عدل)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.¹⁷⁰

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (Fa`idzâ Balghna `Ajalahunna) mereka telah mendekati masa terakhir dari ‘iddahnya.¹⁷¹

فَأَمْسِكُوهُنَّ (Fa`amsikûhunna) maka rukuklah mereka olehmu.¹⁷²

بِمَعْرُوفٍ (Bima`rûf) dengan pergaulan yang baik.¹⁷³

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (Au Fâriqûhunna Bima`rûf) atau talaklah mereka dengan memberi haknya mereka, dan tidak menyulitkan mereka.¹⁷⁴

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila masa ‘iddah hamper berakhir, boleh menahan atau rujuk jika masih suka dengan pergaulan yang baik dan menunaikan hak-haknya seperti nafkah dan pakaian. Namun apabila ingin pisah, hendaklah pisah dengan

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.558

¹⁷¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*...jilid 28, hlm.138

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

ma'ruf dan tidak dengan kekerasan dan pertentangan serta dengan memberi hak-hak mereka yang ada pada dirimu, seperti mahar dan pemberian *mut'ah* yang dapat menyenangkan mereka, dan pembicaraan yang baik di antara manusia.¹⁷⁵

(أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ)

Jika ingin rujuk, maka datangkanlah dua orang saksi yang adil untuk menghilangkan pertentangan yang akan terjadi nanti. Persaksian ini menurut Asy-Syafi'I wajib hukumnya pada waktu rujuk dan Sunnah pada waktu perceraian.¹⁷⁶

(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)

Dan bersaksilah jika kamu diminta untuk menjadi saksi, dan tunaikanlah persaksian itu dengan benar, jika kamu diminta untuk menunaikannya. Menunaikan itu lebih sulit bagi para saksi.¹⁷⁷

(ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ)

Urusan talak yang Allah perintahkan dan Allah kenalkan dan yang wajib bagi sebagian kamu terhadap sebagian yang lain ketika terjadi perceraian atau rujuk, adalah nasihat dari Allah untuk orang yang beriman, agar melaksanakannya sesuai dengan jalan dan caranya.¹⁷⁸

(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari kesulitan dunia, kesempitan akhira, tekanan sakaratul maut, dan bencana pada hari kiamat.¹⁷⁹

24. QS. Al-Infitar ayat 7 (فَعَدْلِكَ)

¹⁷⁵ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Al-Marâghî...* jilid 28, hlm.226

¹⁷⁶ *Ibid.* hlm.226-227

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm.227-228

7. yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.¹⁸⁰

فَسَوَّاكَ (*Fasawwâka*) menyempurkan kejadian tubuhmu untuk siap dimanfaatkan.¹⁸¹

فَعَدَلَكَ (*Fa'adalaka*) menciptakanmu dalam bentuk yang seimbang.¹⁸²

Al-Marâghî menjelaskan bahwa ayat ini merupakan teguran kepada manusia yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan seimbang sehingga membuat manusia menjadi makhluk yang mulia, tapi manusia berbuat maksiat atas kemurahan Allah. Maka dengan kemurahan Allah hendaknya manusia tidak berlaku maksiat kepada Allah dan tidak menentang perintah Allah.¹⁸³

3.3 Penutup

Demikian penafsiran al-Marâghî pada ayat-ayat yang terdapat lafazh *al-'Adl* dan deverasinya dalam al-Qur'an. Selanjutnya penulis akan menganalisa lafazh *al-'Adl* dalam tafsir al-Marâghî dengan mengaitkan dengan pendapat *mufasssir* yang lain, juga menganalisa metode yang digunakan oleh al-Marâghî dalam menafsirkan lafazh *al-'Adl*.

¹⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm.587.

¹⁸¹ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1365, *Tafsir Al-Marâghî*...jilid 30, hlm.65.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Ahmad Mushthafa Al-Marâghî, 1992, *Terjemah Tafsir Asl-Marâghî*... jilid 30, hlm.118-119